



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas Energi Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Pendelegasian adalah penyerahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Pemberian perizinan berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
10. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
11. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
12. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
13. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP dan pemegang SIPB.
14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup

16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
17. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya.
18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
20. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
22. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
23. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
24. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
25. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
26. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
27. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha Pertambangan.
28. Mineral bukan logam adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang tidak terdapat unsur logam sebagai penyusunnya.

29. Batuan adalah kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur logam dan/atau unsur bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan dan merupakan komoditas tambang yang lumrah digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
30. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan.
31. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Peran serta Masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
33. Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan adalah aparatur sipil Negara kementerian ESDM RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi tambang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Sertifikat Standar dan Izin;
- b. Pembinaan;
- c. Pengawasan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Sanksi Administratif; dan
- f. Pendanaan.

BAB III SERTIFIKAT STANDAR DAN IZIN

Pasal 3

- (1) Sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;

- e. pengangkutan;
- f. lingkungan Pertambangan;
- g. reklamasi dan pascatambang;
- h. keselamatan Pertambangan; dan/ atau
- i. penambangan.

(2) Izin terdiri atas:

- a. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
 - 1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- d. SIPB;
- e. IPR;
- f. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- h. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- i. IUJP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- j. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- k. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- l. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM.

- (2) Kepala Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang Izin kegiatan pertambangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan terdiri atas:
 - a. Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria pelaksanaan Usaha pertambangan;
 - b. Pemberian Bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi dan/atau publikasi
 - c. Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang mineral dan batubara.
- (4) Dalam hal Pemberian Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Pelaksanaan Usaha Pertambangan ayat (3) huruf a, Gubernur mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Dalam hal Pemberian Bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, fasilitasi dan/atau Publikasi pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas ESDM secara tatap muka perseorangan, Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan atau melalui kunjungan langsung ke wilayah kerja perizinan berusaha.
- (6) Dalam hal Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan pada ayat (3) huruf c, Dinas ESDM dapat bekerjasama dengan lembaga kompetensi yang telah tersertifikasi.
- (7) Perencanaan, penelitian, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang mineral dan batubara pada ayat (3) huruf d dilakukan terhadap hasil laporan kegiatan Dinas ESDM dan laporan pelaksanaan pengawasan Inspektur tambang dan pejabat pengawas.
- (8) Dalam hal pembinaan pada ayat (3), pelaksanaannya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Dinas ESDM, Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas.
- (2) Kepala Dinas ESDM sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemegang Izin kegiatan pertambangan.

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan perizinan terdiri atas:

- a. Perencanaan Pengawasan;
- b. Pelaksanaan Pengawasan; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengawasan.

Pasal 7

- (1) Dinas ESDM menyusun rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan dalam pasal 6 huruf a dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah pemegang izin usaha pertambangan; dan
 - b. Prioritas sasaran pemegang izin usaha pertambangan.
- (2) Dinas ESDM melakukan evaluasi rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Kepala Dinas ESDM menyampaikan rencana pengawasan perizinan berusaha di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Inspektur Tambang; dan
 - b. Pejabat pengawas pertambangan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengawasan pada pasal 6 huruf b dilaksanakan atas :
 - a. Kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. Tata kelola perusahaan pertambangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan Gubernur Menugaskan:
 - a. Inspektur Tambang untuk pengawasan atas kaidah teknik pertambangan yang baik; dan
 - b. Pejabat Pengawas Pertambangan untuk pengawasan atas tata kelola perusahaan Pertambangan.
- (3) Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Dinas ESDM.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha untuk pengelolaan anggaran, sarana dan prasarana dan operasional Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan tidak termasuk dalam kewenangan Gubernur.
- (5) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengawasan diluar dari kewenangan Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan Gubernur dapat membentuk tim koordinasi yang diketuai oleh Dinas ESDM yang terdiri dari badan atau instansi terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan/atau Surat Tugas.

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi Perizinan berusaha di bidang pertambangan pada pasal 6 huruf c dilakukan oleh Dinas ESDM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang, Pejabat pengawas pertambangan dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pelanggaran atas kaidah teknik pertambangan yang baik dan/atau tata kelola perusahaan pertambangan, Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM menindaklanjuti dalam bentuk:
 - a. pembinaan; atau
 - b. pemberian sanksi administratif.
- (4) Dalam hal pemberian pembinaan pada ayat (3) huruf a, Dinas ESDM dapat melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lokasi wilayah pemegang izin.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dilakukan dengan :
 - a. Menjaga dan memelihara lingkungan;
 - b. Memberikan informasi, saran dan pendapat dalam pengelolaan perizinan berusaha;
 - c. Melaporkan kejadian kerusakan atau pengrusakan di wilayah pengelolaan perizinan berusaha; dan
 - d. Menjaga kondusifitas di wilayah pengelolaan perizinan berusaha.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c harus melaporkan langsung ke Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM secara tertulis.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada pemegang izin pertambangan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-perundangan berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis.
 - (3) Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapat sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir.
 - (5) Dalam hal pemegang izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
 - (6) Dalam hal izin berusaha di bidang pertambangan yang mendapatkan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah melaksanakan kewajibannya, sanksi administratif berupa penghentian sementara dicabut.
 - (7) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas ESDM.
 - (8) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas ESDM.
 - (9) Pencabutan izin berusaha di bidang pertambangan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh DPMPSTSP setelah mendapat rekomendasi dari Dinas ESDM.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan dalam pelaksanaan bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah yang bersifat tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 02 Oktober 2023
GUBERNUR BENGKULU,
Ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal, 02 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
Ttd.

H. NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



HENDRI DONAN, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005